



P U T U S A N

NOMOR: 34/PDT/2012/PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding memutuskan sebagai berikut ini, dalam perkara antara: -----

WILHELMINA YOHANES, umur 31 tahun, tempat lahir Merauke tanggal 28 April 1980, pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, alamat jalan Ermasu, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai PEMBANDING semula sebagai

TERGUGAT; -----



Dalam hal ini memberi Kuasa kepada M. Guntur Ohoiwutun, SH., Anggota Peradi No. A.00.11996, berkantor di Jalan Missi No. 10, n Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, berdasarkan Surat usus tanggal 22 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan register Nomor: 23/SK/2012/PN.Mrk., tertanggal 2 April 2012;
MELAWAN:

HARDI KASIDI, umur 37 tahun, tempat lahir Manado, tanggal 10 Mei 1974, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lapas Klas II B Merauke), jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, alamat Jalan Ermasu, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Betsy R. Imkotta, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kampung Timur No. 226, Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 26 Januari 2012, dengan register Nomor: 07/SK/2012/PN.Mrk.; -----

Pengadilan Tinggi tersebut: -----

2./ Merauke85.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2012, sehingga diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam pemeriksaan di tingkat banding telah mengajukan memori banding, dan Terbanding semula Penggugat dalam pemeriksaan di tingkat banding juga mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 02/Pdt.G/ 2012/PN.Mrk., tanggal 22 Maret 2012, berserta surat-surat bukti yang ada dan memerhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula sebagai Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ini;

Memerhatikan akta permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012, Tergugat WILHELMINA YOHANES, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN.Mrk., tanggal 22 Maret 2012, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke secara sah kepada Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012;

Memerhatikan tanda terima memori banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat, telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada hari Jumat, tanggal 13 April 2012, selanjutnya memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke, telah diberitahukan dan disampaikan secara sah kepada Terbanding semula sebagai Penggugat pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012; ---

Memerhatikan selanjutnya penerimaan kontra memori banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, menerangkan bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012, selanjutnya kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke, telah diberitahukan dan disampaikan secara sah kepada Pembanding semula sebagai Tergugat pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012;

Mengingat relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN.Mrk., tanggal 29 Maret 2012 yang menerangkan, bahwa ~~adanya~~ Terbanding semula sebagai Tergugat dan Terbanding semula sebagai Penggugat, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Mengutip dan memerhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN.Mrk., tanggal 22 Maret 2012, yang amarnya sebagai